



No : 01/SKet-Pengantar/KoalisiSeni/XI/2020
Hal : Masukan draf SNP Hak Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi
Lampiran : Masukan Koalisi Seni

Kepada Yth.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di Jakarta

Sekretariat Koalisi Seni
Jl. Amil No.7A Pejaten Barat
Pasar Minggu
Jakarta 12510 Indonesia
+62 21 79197428

@koalisiseni
koalisiseni.or.id
pemajuankebudayaan.id

Dengan hormat,

Koalisi Seni berterima kasih atas partisipasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dalam webinar peluncuran hasil studi Kebebasan Berkesenian Indonesia 2010-2020 yang diadakan Koalisi Seni pada 10 November lalu. Dalam webinar tersebut, Koalisi Seni mendapat informasi adanya kesempatan menyampaikan masukan atas Draft Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Kami menyambut baik kesempatan ini, mengingat masih lemahnya pemahaman masyarakat luas mengenai kebebasan berkesenian, khususnya 6 hak dasar yang menjadi cakupannya, serta perlindungan terhadapnya. Masukan tersebut kami lampirkan dalam surat ini.

Kami yakin SNP akan jadi instrumen penting penegakan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Kami harap laporan yang baru kami luncurkan mengenai situasi Kebebasan Berkesenian Indonesia 2010-2020 dapat menjadi rujukan dan memperkaya perspektif draf SNP ini. Studi ini dapat diunduh melalui <http://s.id/senibebas>.

Jika ada pertanyaan atau memerlukan diskusi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Koalisi Seni lewat sekretariat@koalisiseni.or.id atau Whatsapp +62 811-177-450. Terima kasih atas perhatiannya.

Salam hormat,

Kusen Alipah
Ketua Pengurus Koalisi Seni

MASUKAN KOALISI SENI TERHADAP DRAF STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT KOMNAS HAM RI

Masukan Koalisi Seni di bawah ini mengacu pada bab D, yang ditulis sebagai "Ekspresi Artistik"

1. Konsistensi penggunaan istilah '*artistic speech*', '*freedom of artistic expression*', '*artistic expression*' dan '*artistic freedom*'. Sebaiknya istilah 'ekspresi artistik' diubah menjadi 'ekspresi seni'. Sebaiknya istilah '*artistic freedom*' diterjemahkan menjadi 'kebebasan berkesenian'.
2. Istilah 'pekerja seni', 'penulis', 'artis' yang disadur dari instrumen HAM internasional perlu diperluas, dan diseragamkan sebagai 'pegiat seni'. Penggunaan istilah pekerja seni dikhawatirkan akan menyempitkan sifat kerja banyak pelaku seni budaya di Indonesia menjadi sebatas pekerjaan terikat kontrak. Padahal, pada prinsipnya, perlindungan kebebasan berkesenian dalam lingkup ekspresi dan berpendapat kepada pegiat seni perlu mencakup praktik kesenian yang bersifat ritual, rumahan, dan nonkomersial serta pada para pelaku dalam ekosistem seni di luar seniman yang mencakup, dan tidak terbatas pada, kritikus seni, penyelenggara acara seni, pengelola gedung pertunjukan, institusi pendidikan, pengajar, tenaga teknis, dan jurnalis seni. Hal ini perlu dinyatakan secara eksplisit dalam poin khusus sebagai keterangan saduran atau di dalam bagian mengenai penerapan pada konteks nasional.
3. Menambahkan dalam daftar peraturan yang bersinggungan dengan ekspresi seni pada poin 147 halaman 35, yaitu:
 - o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut dengan "UU Perfilman"), terutama bab yang mengatur kewajiban sensor film di Indonesia. Berdasarkan UU Perfilman, kriteria sensor yang diterapkan Lembaga Sensor Film masih sangat normatif, meliputi larangan menampilkan:
 - pemakaian NAPZA yang vulgar dan mudah ditiru;
 - nafsu seks yang vulgar dan berlebihan;
 - meremehkan kesucian agama; dan
 - adegan yang dapat mendorong penonton melakukan tindakan melawan hukum
 - o Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
 - o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mewajibkan stasiun televisi dan radio melakukan sensor internal terhadap isi siaran apabila menemukan konten siaran yang tidak sejalan dengan peraturan dan perundangan.
4. Menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik sebagai salah satu contoh peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan acara

Sekretariat Koalisi Seni
Jl. Amil No.7A Pejaten Barat
Pasar Minggu
Jakarta 12510 Indonesia
+62 21 79197428

@koalisiseni
koalisiseni.or.id
pemajuankebudayaan.id

yang akan berdampak terhadap perlindungan ekspresi seni. Peraturan ini memberi kekuasaan yang sangat besar bagi Kepolisian untuk menentukan acara seni mana yang layak diberi izin, ditolak, serta yang dapat dihentikan secara paksa.



5. Penerjemahan kutipan instrumen HAM internasional dan pendapat para ahli masih terasa kaku dan tidak mudah untuk dipahami. Sebaiknya diterjemahkan menggunakan diksi yang lebih sesuai untuk konteks bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, cantumkan juga kutipan dalam bahasa Inggris pada catatan kaki.
6. Enam hak dasar yang menjadi cakupan dari kebebasan berkesenian sebaiknya diperbaiki menjadi¹:
 - hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi;
 - hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya;
 - hak atas kebebasan berpindah tempat;
 - hak atas kebebasan berserikat;
 - hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; serta
 - hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.
7. 1980 UNESCO *Recommendation concerning the Status of the Artist* sebaiknya diterjemahkan menjadi Rekomendasi UNESCO tentang Status Seniman tahun 1980.
8. Ketentuan yang melindungi kebebasan atas ekspresi seni sebaiknya ditambahkan dengan:
 - UU 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 3 huruf h yang menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan di Indonesia berasaskan kebebasan berekspresi. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'asas kebebasan berekspresi' adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - UU 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 41 yang memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya.
 - UU 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 42 dan 43 yang memberikan tugas kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya dari masyarakat.

Sekretariat Koalisi Seni
Jl. Amil No.7A Pejaten Barat
Pasar Minggu
Jakarta 12510 Indonesia
+62 21 79197428

@koaliseseni
koaliseseni.or.id
pemajuankebudayaan.id

¹ Gumay, H, Handika, R, Lazarus, E & Ninditya, R. *Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020: Studi Pustaka*. (Jakarta: Koalisi Seni Indonesia, 2020). hlm. 8

Pertimbangan Umum

- Berdasarkan pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights): "Setiap orang bebas atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara."
- Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa diintervensi. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini wajib mencakup hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dalam segala bentuknya, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki (UNESCO)
- Pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa batas." Selaras dengan undang-undang ini, hak kebebasan berpendapat juga dianut oleh negara Indonesia yang termuat dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.
- Diperlukan adanya kesepakatan bahwa negara-negara dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Selain itu, pada tingkat psikologis, dikatakan bahwa kebutuhan untuk mengekspresikan diri kita sendiri adalah suatu kondisi kemanusiaan yang universal, dan kita umat manusia sepanjang sejarah peradaban selalu mengekspresikan diri kita.
- Secara umum, ada lima hal mengapa kebebasan berekspresi menjadi penting, antara lain;
 - kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang, dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang.
 - untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan; dengan kata lain, seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin.
 - kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik.
 - sebagai bentuk adaptasi atau respon terhadap perubahan
 - seni sebagai medium kebebasan berekspresi memiliki fungsi penting untuk mengembangkan pemikiran, imajinasi, kreativitas, dan inovasi. Jika ekspresi dihilangkan, manusia dibendakan.
- Salah satu kondisi untuk bisa mengetahui suatu kondisi kebebasan berekspresi sedang terancam adalah ketika kita melihat adanya sejumlah tindakan yang diambil pihak yang berkuasa terhadap media atau satu

kelompok tertentu karena adanya pandangan atau keyakinan politik yang bertentangan.



Sekretariat Koalisi Seni
Jl. Amil No.7A Pejaten Barat
Pasar Minggu
Jakarta 12510 Indonesia
+62 21 79197428

@koalisiseni
koalisiseni.or.id
pemajuankebudayaan.id

- Kebebasan berekspresi dalam seni seringkali dibenturkan dengan kasus-kasus pelaporan seperti penistaan agama dan pencemaran nama baik. Sebenarnya menggugat seseorang atau suatu organisasi karena mencemarkan nama baik, bukanlah sesuatu yang ilegal. Bahkan sebenarnya hal itu adalah bagian dari hak hukum. Akan tetapi, kita juga harus memperhitungkan bahwa di sejumlah negara, sistem judicial, prosedur, dan hakim, tidak selalu imparsial dan independen. Seringkali politik amat mempengaruhi hasil dan keputusan akhir pengadilan. Semakin banyak negara di mana permasalahan pencemaran nama baik ini juga menjadi urusan pidana, di mana Negara bertindak sebagai jaksa penuntut, dan tidak lagi menganggap isu ini sebagai isu perdata antar perorangan yang bisa memilih apakah akan menyelesaikannya secara hukum atau tidak. Penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik dapat menimbulkan efek intimidatif (dan bahkan membungkam) terhadap kebebasan berekspresi. Supremasi hukum adalah prasyarat untuk menjamin kebebasan berekspresi, dan kepatuhan terhadap hukum adalah cara berfungsinya demokrasi modern. Terkadang ada undang-undang dan regulasi yang sudah kadaluarsa dan kalimatnya terlalu tidak jelas sehingga dapat dimanipulasi untuk memuaskan kepentingan sekelompok orang tertentu dan merugikan hak orang lain. Dalam kasus-kasus tersebut, undang undang ini yang seharusnya melindungi setiap warga harus diamandemen atau dirombak agar tidak disalahgunakan atau menjadi pasal karet.
- Salah satu hambatan lain atas kebebasan berekspresi adalah keberadaan undang-undang dan regulasi yang tidak adil yang hanya melindungi status quo dan membungkam para penentangannya. Undang-undang dan regulasi tidak adil semacam ini memiliki dampak ganda, yaitu membungkam kebebasan berekspresi serta menciptakan suatu justifikasi ilegal yang salah untuk membungkam "suara-suara yang tidak patut" (*inconvenient voices*).
- Supremasi hukum amat mendasar bagi stabilitas masyarakat. Hanya jika supremasi hukum dijunjung tinggi warga dapat memiliki kepercayaan terhadap proses demokrasi dalam jangka panjang dan berkontribusi mengembangkan masyarakat. Ketika supremasi hukum tidak dihargai, kesewenangan dan kekebalan hukum (impunitas) mendominasi panggung politik. Supremasi hukum amat bergantung pada pengembangan suatu sistem peradilan yang independen dan imparsial dan kesediaan pemerintah untuk menahan dirinya dan kesediaan pemerintah menghormati hukum. Supremasi hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu kondisi yang pasti ada, namun harus dipandang sebagai kondisi ideal yang dapat dicapai dengan kesiagaan/kewaspadaan tanpa henti.
- Pembubaran acara seni dan diskusi merupakan pekerjaan rumah berat bagi Indonesia. Pembubaran dan pelarangan acara seni atau diskusi ini termasuk dalam serangan terhadap kebebasan artistik. Menurut UNESCO, kebebasan berkesenian didefinisikan sebagai "kebebasan untuk berimajinasi, membuat, dan mendistribusikan ekspresi kebudayaan yang

beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari pihak non negara. Ini termasuk hak semua warga negara untuk bisa mengakses karya seni."²

- Kebebasan seni dan berekspresi adalah salah satu prinsip dari Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Ekspresi Keragaman Budaya yang dibentuk oleh UNESCO pada 2005 silam. Indonesia termasuk dalam negara tambahan yang bergabung dengan konvensi ini. Salah satu prinsip konvensi yang dikenal dengan sebutan 2005 Convention ini adalah: keberagaman budaya hanya bisa dilindungi dan dipromosikan jika ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seperti kebebasan berekspresi, informasi, dan komunikasi, juga terjaminnya hak seseorang untuk bisa memilih ekspresi budayanya sendiri.



Sekretariat Koalisi Seni
Jl. Amil No.7A Pejaten Barat
Pasar Minggu
Jakarta 12510 Indonesia
+62 21 79197428

@koalisiseni
koalisiseni.or.id
pemajuankebudayaan.id

Disusun oleh Koalisi Seni, 23 November 2020.

² *ibid.*